



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, tempat tanggal lahir Lewoleba, 5 Maret 1984, agama Katolik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Belida Wahon, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Emanuel Belida Wahon, S.H. & Rekan, beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata / wahoneman@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.021/KA-EBW/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 02/SKK/PDT/2021/PN Lbt tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

Lawan:

██████████, tempat tanggal lahir Waiwejak, 8 April 1982, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 37 RW 12, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 6 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2005 (Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Dua Ribu Lima) PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan secara agama Katolik berdasar Akta Nikah dari Gereja Katolik Kristus Raja Wangatoa, yang pada tanggal 15 bulan maret 2008 telah tercatat dalam Akta Perkawinan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor : 41/AP/III/2008;
2. Bahwa pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan, TERGUGAT dalam keadaan mengandung;
 3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama [REDACTED] [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lewoleba pada tanggal 05 Juni 2005, sesuai Akta Kelahiran yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2008 oleh dinas catatan sipil kabupaten Lembata Nomor : 362/IST/III/2008;
 4. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal yang sama di kediaman PENGUGAT yang beralamat di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 5. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan terjadi perselisian dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;
 6. Bahwa pada tahun 2014 PENGUGAT merantau di Kalimantan dalam kurun waktu kurang lebih selama 9 (Sembilan) bulan;
 7. Bahwa perselisian dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak terjadi pada penghujung tahun 2014 setelah PENGUGAT kembali dari Kalimantan dan mendapati TERGUGAT telah memiliki Pria Idaman Lain;
 8. Bahwa akibat dari perselisian dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 7 tahun PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena TERGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam hal ini Pengugat bertempat tinggal di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan TERGUGAT bertempat tinggal di Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 9. Bahwa sejak berpisah PENGUGAT dan TERGUGAT selama 7 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu TERGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap PENGUGAT;
 10. Bahwa PENGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan terjadinya perselisian dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan rentang waktu kurang lebih 13 (tiga belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi, saling mencintai dan saling membahagiakan serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga seperti yang di atur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa untuk dipertahankan lagi, karena perselisian dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

Berdasarkan uraian singkat di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 41/AP/III/2008 tanggal 15 Maret 2008 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lewoleba pada tanggal 05 Juni 2005, sesuai Akta Kelahiran yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2008 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor : 362/IST/III/2008, berada pada pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Panitra Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dan kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 8 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan surat tertanggal 25 Januari 2021 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruh gugatan Penggugat, Tergugat ingin bercerai/berpisah dengan Penggugat karena sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, dan menerima putusan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengirimkan surat tersebut, juga melampirkan surat laporan gugatan perceraian Nomor 01/YJL/I/2021 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Dinas PKO Kecamatan Ile Ape Timur selaku atasan langsung Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 11 Januari 2021 dan surat ijin Nomor DPKO.423.7/UPT-KIAT/05/I/2021 yang pada pokoknya menyatakan Yulius Muri, S.IP selaku Kepala UPT PKO Kecamatan Ile Ape Timur mengizinkan Tergugat untuk menyelesaikan urusan gugatan perceraian tersebut, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Muri, S.IP selaku Kepala UPT PKO Kecamatan Ile Ape Timur tertanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dan dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan Wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perkawinan berdasarkan Kutipan Buku Perkawinan Nomor PL.III Nomor 1679 bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah menikah di Gereja Kristus Raja – Wangatoa pada tanggal 29 April 2005 di hadapan Imam Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr, yang diterbitkan di Lewoleba tertanggal 9 Mei 2005 oleh Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr selaku Pastor Paroki pada Paroki Sta. Maria Banneux Lewoleba – Lembata Keuskupan Larantuka, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/AP/III/2008 bahwa di Lewoleba pada tanggal 15 Maret 2008 telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr pada tanggal 29 April 2005 di Gereja Kristus Raja Wangatoa, yang diterbitkan di Lewoleba, tertanggal 15 Maret 2008 oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/IST/III/2008 bahwa di Lewoleba pada tanggal 5 Juni 2005 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED] anak ke 1 (satu) dari suami isteri [REDACTED] (Bapak) dan [REDACTED] (Ibu), yang diterbitkan di Lewoleba,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Maret 2008 oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 213/DISP/V/2009 bahwa di Lewoleba pada tanggal 5 Maret 1984 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED] anak ke 2 (dua) dari suami isteri Lambertus Betu Peu Uma (Bapak) dan Rosalia Letek (Ibu), yang diterbitkan di Lewoleba, tertanggal 29 Mei 2009 oleh Drs. Arnoldus Illi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi ke persidangan yaitu Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi [REDACTED]
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama katolik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja katolik wangatoa;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja, namun pada tahun 2013 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 karena mereka sering datang menceritakan kepada suami Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat datang masing-masing menemui suami Saksi dan menceritakan masalah pertengkaran mereka;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada penyelesaian antara keluarga Penggugat dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terkait masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang menjadi pemicu percekocokan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat merasa punya pekerjaan tetap yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Penggugat tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak izin meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di RT 37 RW 12, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat pernah merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat pergi merantau ke Kalimantan pada tahun 2014, namun Penggugat tidak lama berada di Kalimantan, hanya sekitar 2 (dua) bulan setelah itu Penggugat kembali ke Lembata;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Kalimantan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2014 karena Tergugat sudah memiliki laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah tinggal bersama laki-laki lain dari orang tuanya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat dan laki-laki lain tersebut memiliki anak atau tidak;
- Bahwa Tergugat belum menikah dengan laki-laki lain tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ada tanggal 15 April 2005;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja katolik wangatoa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja, namun pada tahun 2013 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyelesaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat terkait masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini mempunyai usaha peternakan ayam;
- Bahwa Tergugat tidak izin meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya hidup anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di RT 37 RW 12, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat pernah merantau pada tahun 2014;
- Bahwa setelah pulang merantau, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap sendiri dan kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 8 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengirimkan surat tertanggal 25 Januari 2021 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruh gugatan Penggugat, Tergugat ingin bercerai/berpisah dengan Penggugat karena sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, dan menerima putusan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengirimkan surat tersebut, juga melampirkan surat laporan gugatan perceraian Nomor 01/YJL/I/2021 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Dinas PKO Kecamatan Ile Ape Timur selaku atasan langsung Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 11 Januari 2021 dan surat ijin Nomor DPKO.423.7/UPT-KIAT/05/I/2021 yang pada pokoknya menyatakan Yulius Muri, S.IP selaku Kepala UPT PKO Kecamatan Ile Ape Timur mengizinkan Tergugat untuk menyelesaikan urusan gugatan perceraian tersebut, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Muri, S.IP selaku Kepala UPT PKO Kecamatan Ile Ape Timur tertanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah tanggapan dari Tergugat atas gugatan Penggugat, namun dalam hal ini Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013, dan sejak tahun 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Tergugat, sedangkan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak serta surat gugatan Penggugat tersebut, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak, dan relaas panggilan sidang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 8 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata dan bertemu dengan Tergugat sendiri serta Tergugat telah menandatangani relaas panggilan tersebut diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di RT 37 RW 12, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu termasuk pula dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2005 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr di Gereja Kristus Raja – Wangatoa sebagaimana Kutipan Buku Perkawinan Nomor PL.III Nomor 1679 yang diterbitkan di Lewoleba tertanggal 9 Mei 2005 oleh Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr selaku Pastor Paroki pada Paroki Sta. Maria Banneux Lewoleba – Lembata Keuskupan Larantuka, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 15 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/AP/III/2008 yang diterbitkan di Lewoleba, tertanggal 15 Maret 2008 oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sejak tahun 2013, dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dipicu masalah ekonomi yaitu Tergugat merasa punya pekerjaan tetap yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Penggugat tidak;
- Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat bertempat tinggal di Wangatoa Selatan Barat, RT 01 RW 01, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di RT 37 RW 12, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], lahir di Lewoleba pada tanggal 5 Juni 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/IST/III/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata tertanggal 14 Maret 2008;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tersebut dirawat dan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum-petitum* dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena *petitum* tersebut masih bergantung pada *petitum* lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum *petitum* lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya *petitum* pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua dan ketiga Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2005 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr di Gereja Kristus Raja – Wangatoa sebagaimana Kutipan Buku Perkawinan Nomor PL.III Nomor 1679 yang diterbitkan di Lewoleba tertanggal 9 Mei 2005 oleh Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr selaku Pastor Paroki pada Paroki Sta. Maria Banneux Lewoleba – Lembata Keuskupan Larantuka, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 15 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/AP/III/2008 yang diterbitkan di Lewoleba, tertanggal 15 Maret 2008 oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara bersamaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Herman Yosef Raya Witak dan Saksi Erlinda Maria Gunu sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering datang menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ternyata bahwa sejak tahun 2013, dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat merasa mempunyai pekerjaan tetap yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Penggugat tidak dan sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan sebagaimana surat yang dikirimkan Tergugat tertanggal 25 Januari 2021 kepada Majelis Hakim yang tidak dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruh gugatan Penggugat, Tergugat ingin bercerai/berpisah dengan Penggugat karena sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tersebut menunjukkan sikap Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dan salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut,

Menimbang, bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Tergugat tertanggal 25 Januari 2021 kepada Majelis Hakim yang tidak dibantah oleh Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang dikenal dengan penyebutan sekarang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Tergugat tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa "*Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis*";

Menimbang, bahwa sebagaimana lampiran surat yang dikirimkan Tergugat tertanggal 25 Januari 2021 kepada Majelis Hakim yang tidak dibantah oleh Penggugat berupa surat laporan gugatan perceraian Nomor 01/YJL/I/2021 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Dinas PKO Kecamatan Ile Ape Timur selaku atasan langsung Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 11 Januari 2021 dan surat ijin Nomor DPKO.423.7/UPT-KIAT/05/I/2021

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan Yulius Muri, S.IP selaku Kepala UPT PKO Kecamatan Ile Ape Timur mengizinkan Tergugat untuk menyelesaikan urusan gugatan perceraian tersebut, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Muri, S.IP selaku Kepala UPT PKO Kecamatan Ile Ape Timur tertanggal 13 Januari 2021 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Tergugat telah mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dan Tergugat telah memperoleh izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2005 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr di Gereja Kristus Raja – Wangatoa sebagaimana telah tercatat dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 15 Maret 2008 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/AP/III/2008 tertanggal 15 Maret 2008 oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga *petitum* kedua dan ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir di Lewoleba pada tanggal 5 Juni 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/IST/III/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata tertanggal 14 Maret 2008, berada pada pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Lewoleba pada tanggal 5 Juni 2005 (*vide* P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa dengan putusanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka hapuslah kewenangan Penggugat bersama dengan Tergugat untuk melaksanakan kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan orang tua dari Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama [REDACTED] telah hapus dengan putusnya hubungan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya perlu ditetapkan adanya hak asuh bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka orang yang diberikan hak asuh juga harus merupakan orang yang mampu untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan hak asuh tersebut, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang yang diberikan kekuasaan sebagai wali, yang pada prinsipnya adalah kewenangan yang sama untuk melakukan tindakan pengurusan terhadap anak belum dewasa, sebagai pengganti kekuasaan orang tua, haruslah orang yang dianggap baik, layak dan mampu untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 bahwa *"bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] telah berusia 15 (lima belas) tahun dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehingga masih harus berada dalam asuhan dari perwalian orang tuanya dan sebagaimana keterangan Saksi Erlinda Maria Gunu dan Saksi Herman Yosef Raya Witak sampai saat ini anak tersebut dirawat dengan baik dan tinggal bersama Tergugat, sehingga demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya hak asuh anak yang bernama [REDACTED] tersebut berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus"*;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak pengasuhan terhadap anak yang bernama [REDACTED] tersebut sudah ditetapkan kepada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksionalnya tanpa merubah substansi dari *petitum* gugatan demi kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengenai *petitum* pengasuhan yang ditetapkan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau kawin dan/atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Tergugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anak tersebut dengan syarat apapun juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kelima gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap *petitum* kelima haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan tersebut, maka selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan atas putusan ini berkewajiban untuk melaporkan putusan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR jo. Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian *petitum* keenam sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh dari gugatan Penggugat yang dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan, sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka terhadap *petitum* pertama gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2005 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Silvestor Siku Tukan, Pr di Gereja Kristus Raja – Wangatoa sebagaimana telah tercatat dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 15 Maret 2008 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/AP/III/2008 tertanggal 15 Maret 2008 oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak yaitu:
 - [REDACTED], lahir di Lewoleba pada tanggal 5 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 362/IST/III/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata pada tanggal 14 Maret 2008;

Ada pada Tergugat, namun tidak membatasi Penggugat untuk menemui anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut kapan saja, serta pengasuhan yang ditetapkan kepada Tergugat sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anak tersebut;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 6 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan Penggugat dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Akta Relas	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)